



**PUTUSAN**

Nomor 1703 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I KOMANG PUTRA ADIYASA alias CUPLIS;**

Tempat Lahir : Selat;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/17 Oktober 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Banjar Dinas Perangsari Tengah, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangli karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 24 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG PUTRA ADIYASA alias CUPLIS terbukti bersalah sebagai “Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram *netto* dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram *netto* untuk uji lab. forensik sehingga berat Narkotika 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram *netto*;
  - 1 (satu) bungkus korek api kayu;
  - 1 (satu) lembar *tissue* warna putih;
  - 1 (satu) potong pipet warna bening;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu;
  - 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi warna biru lengkap dengan *SIM card*;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kymco DK 4826 HC warna merah;
  - 2 (dua) lembar fotokopi STNK sepeda motor Kymco DK 4826 HC warna merah atas nama pemilik N.P.G. Manik Asri Kusuma D. alamat Br. Pacung, Belalang, Kediri, Tabanan;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Bli tanggal 1 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG PUTRA ADIYASA alias CUPLIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram *netto* dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram *netto* untuk uji lab. forensik sehingga berat Narkotika 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram *netto*;
  - 1 (satu) bungkus korek api kayu;
  - 1 (satu) lembar *tissue* warna putih;
  - 1 (satu) potong pipet warna bening;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu;
  - 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi warna biru lengkap dengan *SIM card*;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kymco DK 4826 HC warna merah;
  - 2 (dua) lembar fotokopi STNK sepeda motor Kymco DK 4826 HC warna merah atas nama pemilik N.P.G. Manik Asri Kusuma D. alamat Br. Pacung, Belalang, Kediri, Tabanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 88/PID.SUS/2022/PT DPS tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Bli tanggal 1 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Bli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli pada tanggal 18 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 1 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena *judex facti* dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta cara mengadili juga tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, putusan *judex facti* adalah keliru dan tidak cermat atau kurang seksama karena penjatuhan pidana *judex facti* sangat ringan dan tidak proporsional serta mengabaikan tujuan utama pemidanaan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di sebelah selatan SPBU di Jalan Brigjen

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus/2023



Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 0,3 (nol koma tiga) gram. Terdakwa disuruh oleh Selvi melalui *video call* untuk mengambil shabu yang dirantau di sebelah selatan SPBU Bangli dengan maksud dan tujuan akan dipakai atau dikonsumsi bersama-sama dengan Selvy. Berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-146/IX/2022/TAT tanggal 6 September 2022 atas nama Terdakwa pada pokoknya Terdakwa terindikasi sebagai korban penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika sehingga direkomendasikan dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku serta dapat menjalani rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi. Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua;

- Bahwa demikian pula, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkup perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus/2023





- putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun, dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Suharto, S.H., M.Hum.**

TTD

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**

Untuk salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP 196110101986122001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus/2023*